



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AMER, bertempat tinggal di Desa Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di sigli, pada tanggal 29,04,2003 dari ayah bernama Nazaruddin dan Ibu bernama Herlina Muhtar.
2. Bahwa pemohon bernama Amer tempat/tanggal lahir Sigli,29,04,2003, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 110610-LT-08042011-0005, dan Kartu Keluarga No. 1106081307230001 dan kartu tanda penduduk No. 1106072904030002 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar.
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi AMAR AL-FADHIL untuk ditetapkan di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga danKartu Tanda Penduduk.
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut karena ingin melanjutkan studi

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga
- b. Foto copy KTP
- c. Foto copy Ijazah
- d. Foto copy Akta Kelahiran



Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Pemohon bernama AMAR AL-FADHIL tempat/tanggal lahir di Sigli, 29 April 2003, dari Ayah bernama Nazaruddin dan Ibu bernama Herlina Muhtar
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Aceh Besar untuk mengubah nama Pemohon dan mencatat pada Akta Kelahiran, Kertu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yang bernama Zahrul Fuazi dan Muhammad Khatami yang keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi KTP NIK 1106072904030002 atas nama Amer, selanjutnya diberi tanda P-1 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106081307230001 atas nama Kepala Keluarga Nazaruddin, tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho sehingga pengadilan tersebut berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- Kelahiran;
- Kematian;
- Perkawinan;
- Perceraian;
- Pengakuan anak; dan
- Pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kartu Keluarga;
- KTP Elektronik;
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan diatur bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, diatur mengenai tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. Disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. Menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut dari semula bernama AMER menjadi AMAR AL-FADHIL dengan alasan Pemohon ingin melanjutkan studi;

Menimbang, berdasarkan persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama AMER lahir Sigli tanggal 29 April 2003 dan dari ayah bernama Nazaruddin dan Ibu bernama Herlina Muhtar, saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah namanya karena akan melanjutkan studi ke Arab Saudi dimana syarat untuk melanjutkan studi tersebut nama Pemohon harus mempunyai 2 (dua) suku kata. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan serta ketentuan perundang-undangan dan perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum atau merugikan pihak lain oleh karena itu perubahan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, diatur mengenai tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang: ... b. Menggunakan angka dan tanda baca, maka berdasarkan hal tersebut pada perubahan nama Pemohon tersebut tidak boleh menggunakan tanda baca strip (-) sehingga haruslah diperbaiki sehingga perubahan nama Pemohon tersebut tertulis menjadi AMAR AL FADHIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bersifat *voluntaire* maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari semula bernama AMER menjadi **AMAR AL FADHIL** pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106072904030002 atas nama Amer, Kartu Keluarga Nomor 1106081307230001 atas nama Kepala Keluarga Nazaruddin dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110610-LT-08042011-0005 atas nama Amer;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Zulfahmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Zulfahmi, S.H.

Hakim,

d.t.o

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)